

**PEMAJUAN – KEBUDAYAAN – DAERAH
2024**

PERDA NO. 10, LD 2024 / NO.10 : 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

ABSTRAK : - Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melestarikan serta memajukan kebudayaan sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; PP No. 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; Perpres No. 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan; Permendikbud No. 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai

Objek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan Pasal 2 meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah, identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah, identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan, dan analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berdasarkan Pasal 5 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data mengenai keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah, Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah, dan potensi masalah Pemajuan Kebudayaan, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, dan penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Walikota berdasarkan Pasal 6 membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas : Ketua, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, dan para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan. Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas berdasarkan Pasal 7 dipilih dari pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan, budayawan atau seniman, perwakilan dewan kebudayaan Daerah atau dewan kesenian Daerah, perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat, dan/atau orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Agustus 2024.